



UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Jl. Aliyang No 1 78116 0561732420

<https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Pelayan Rujukan

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Tanda pengenalan/identitas
2. Persetujuan rujukan DPJP
3. Keluarga / Pj Pasien menyetujui Informed Consent
4. Surat Rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (bagi peserta BPJS) dan / umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga Pasien / Pj. Pasien ke Petugas Pendaftaran
2. Petugas menyampaikan persyaratan pendaftaran
3. Persetujuan DPJP
4. Keluarga Pasien / Pj. Pasien menyetujui informed consent
5. Sisrute
6. Menyelesaikan administrasi ke petugas BPJS / kasir
7. Merujuk Pasien sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Gratis Bagi Peserta BPJS
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rujukan



UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Jl. Aliyang No 1 78116 0561732420

<https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Klinik Utama Sungai Bangkong

Pengaduan Layanan

Bagian Pengaduan UPT KUSB